



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN



PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 12.7.1/UN32.14/KS/2022

Nomor: 093/Ps/UPGRIS/VII/2022

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Malang, Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto Wahyu Wardhana, M.A., M.Si., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, bertindak atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya dalam Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Ngasbun Egar, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas PGRI Semarang, bertindak atas nama Pascasarjana Universitas PGRI Semarang yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sidodadi Timur No. 24 Semarang Jawa Tengah 50125, yang selanjutnya dalam Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Berdasarkan atas kewenangan jabatan masing-masing Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA, merupakan institusi pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program Doktor, Magister, dan Pendidikan Profesi Guru.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA, merupakan institusi pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program pascasarjana.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama yang dimaksud adalah untuk menjalin kerjasama yang sinergi antara PARA PIHAK dengan tujuan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).

## **BAB III**

### **AZAS KERJASAMA**

PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas azas saling mempercayai, kesamaan derajat, dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kerjasama penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang muncul sebagai konsekuensi Perjanjian Kerjasama ditentukan lebih lanjut dalam kesepakatan kerjasama yang lebih teknis.

## BAB VI JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun dan dalam jangka waktu tersebut dan atau sesudahnya diperbaharui atau dihentikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG



Prof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A., M.Si. NIP 196106111986011001  
Dr. Ngasbun Egar, M.Pd. NPP 956701118